

INVESTASI DALAM EKONOMI ISLAM

Trisno Wardy Putra¹

Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Abstrak

Fokus pembahasan ini menyangkut tentang investasi dalam ekonomi Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan bagaimana pandangan syariah terhadap investasi dan untuk mengetahui bagaimana dasar-dasar pengembangan investasi syariah. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka yakni mengkaji berbagai literatur ataupun referensi terkait investasi syariah. Hasil pembahasan menyebutkan bahwasanya investasi dibolehkan dengan syarat tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam syariat. Adapun dasar-dasar pengembangan investasi syariah yaitu menginvestasikan modal sesuai dengan syariat dan menyeleksi orang yang akan diajak kerjasama.

Keywords: *Investasi, Ekonomi Islam*

A. Pendahuluan

Perekonomian merupakan tulang punggung kehidupan suatu negara. Islam sangat melarang segala sesuatu yang dapat merusak kehidupan perekonomian, seperti *riba, gharar dan maisir*. Islam juga melarang umatnya menumpuk uang atau menumpuk kekayaan, karena Islam tidak membenarkan penganutnya memperkaya dan mementingkan diri sendiri demi keuntungan pribadi. Islam mendorong pemerataan pendapatan dan kemakmuran ekonomi dalam masyarakat. Dan salah satu upaya pemerataan pendapatan dan kemakmuran ekonomi adalah dengan berinvestasi. Secara umum dapat dikatakan bahwa Ekonomi Islam menghendaki kegiatan ekonomi yang halal, baik produk yang menjadi objek, cara perolehannya, maupun cara penggunaannya.

Semakin pesatnya perkembangan bisnis di suatu negara, maka semakin besar peluang yang dihadapi oleh para pelaku bisnis dalam mengembangkan sumber daya masyarakat. Perkembangan tersebut ditandai dengan tumbuh suburnya pelaku bisnis

¹ Penulis adalah dosen tetap di Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

yang baru. Konsep-konsep materialistik menjangkau lebih besar dunia ekonomi dan bisnis dibandingkan dengan konsep nilai-nilai spiritual saat ini. Konsep-konsep materialistik pun lebih mendominasi kebanyakan orang, khususnya pelaku bisnis. Dewasa ini, kekayaan, kedudukan (derajat) dan kekuasaan menjadi kriteria umum dalam penilaian berhasil atau tidaknya seseorang dalam berbisnis. Akan tetapi kebanyakan dari mereka melupakan nilai-nilai moral dan perilaku yang sehat dalam berbisnis. Karena itulah, setiap saat masalah bisnis seringkali bertambah sedangkan keberkahan dalam berusaha menjadi berkurang.²

Selain itu kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ilmu syar'i menyulitkan mereka untuk membendung efek negatif dunia globalisasi. Akibatnya banyak investor yang berinvestasi pada industri-industri yang memproduksi produk haram, misalnya minuman keras, obat-obatan terlarang dan pabrik rokok. Hal ini dikarenakan tujuan utama dari investasi mereka adalah profit oriented. Belum lagi kasus investasi "bodong" yang semakin marak dari waktu ke waktu. Dengan iming-iming memberikan keuntungan yang besar kepada anggota baru, tentunya masyarakat yang tidak melek investasi akan tergiur yang ujung-ujungnya akan tertipu.

Berdasarkan kasus-kasus diatas, maka perlu ada upaya memahami masyarakat terkait investasi yang sesuai dengan ekonomi Islam berdasarkan panduan Al-Qur'an dan Hadits. Dengan harapan masyarakat akan lebih mengetahui terkait jenis-jenis investasi yang dibolehkan dan yang dilarang dalam syariah. Sehingga pemerataan pendapatan dan pengembangan ekonomi di suatu Negara bisa berjalan efektif, efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah pada tulisan ini adalah : Bagaimana pandangan syariah terhadap investasi ? dan bagaimana dasar-dasar pengembangan investasi syariah ?

B. Pembahasan

1. Pengertian Investasi

Investasi, berasal dari kata *إستثمر* yang artinya membuahkan.³ Sedangkan dalam kamus lengkap bahasa Indonesia, investasi adalah penanaman modal dalam

² Husain Syahatah dan Siddiq Muh. Al-Amin Adh-Dhahir, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, Terj. Saptono Budi Satryo dan Fauziah R, (Jakarta : Visi Insani Publishing, 2005), h. 22

³ S. Askar, *Kamus Arab-Indonesia (Terlengkap, Mudah dan Praktis)*, (cet.1; Jakarta: Senayan Publishing, 2009)

suatu usaha atau perusahaan dengan maksud mendapatkan keuntungan.⁴

Para ekonom mengemukakan pengertian yang berbeda-beda tentang investasi. Kendati demikian, ada beberapa kesamaan dalam pengertian mereka. Alexander dan Sharpe mengemukakan bahwa investasi adalah pengorbanan nilai tertentu yang berlaku saat ini untuk mendapatkan nilai di masa datang yang belum dapat dipastikan besarnya. Sementara itu Yogiyanto mengemukakan bahwa investasi adalah penundaan konsumsi saat ini untuk digunakan dalam produksi yang efisien selama periode tertentu. Tandelin mendefinisikan investasi sebagai komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lain yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa datang.⁵

2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Investasi

Prinsip-prinsip Islam dalam muamalah yang harus diperhatikan oleh pelaku investasi (pihak terkait) adalah :⁶

- a. Tidak mencari rejeki pada hal haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakannya dalam hal-hal yang haram.
- b. Tidak menzalimi dan tidak dizalimi.
- c. Keadilan pendistribusian kemakmuran.
- d. Transaksi dilakukan atas dasar rida sama rida.
- e. Tidak ada unsur riba, maisir (perjudian/spekulasi), dan *gharar* (ketidakjelasan/samar-samar).

3. Jenis-jenis Investasi

a. Investasi yang Disyariatkan

Dalam investasi syariah dua prinsip bagi hasil yang dibolehkan, yaitu:⁷

- 1) *Mudharabah* yaitu perjanjian antara pemilik modal dan pengelola modal untuk memperoleh keuntungan. Pihak pertama sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan pihak kedua sebagai pengelola modal masing-masing mendapatkan keuntungan yang dibagi sesuai nisbah yang disepakati awal akad.

⁴ Em Zul Fajri & Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Difa Publisher.

⁵ Muhammad Nafik HR, *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, (Cet. 1; Jakarta: Serambi, 2009)

⁶ Ingrid Tan, *Bisnis dan Investasi Sistem Syariah*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009), h. 15

⁷ Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 18

- 2) *Musarakah* yaitu perjanjian antara pihak-pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai nisbah yang disepakati.

b. Investasi yang Dilarang atau Tidak Disyariatkan

Secara khusus fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 mengatur bagaimana memilih investasi yang dibolehkan syariat dan melarang kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah dalam kegiatan investasi dan bisnis, yaitu :⁸

1. *Maisir*, yaitu setiap kegiatan yang melibatkan perjudian dimana pihak yang memenangkan perjudian akan mengambil taruhannya.
2. *Gharar*, yaitu ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas objek akad maupun penyerahannya.
3. Riba, yaitu tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (*al-amwal al-ribawiyah*) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan imbalan secara mutlak.
4. Batil, yaitu jual beli yang tidak sesuai dengan rukun dan akadnya (ketentuan asal/pokok dan sifatnya) atau tidak dibenarkan dalam syariat Islam.
5. *Bay'i ma'dum*, yaitu melakukan jual beli atas barang yang belum dimiliki
6. *Ihtikar*, yaitu membeli barang yang sangat dibutuhkan masyarakat (barang pokok) pada saat harga murah dan menyembunyikannya dengan tujuan untuk menjual kembali pada saat harganya lebih mahal.
7. *Taghrir*, yaitu upaya mempengaruhi orang lain, baik dengan ucapan maupun tindakan yang mengandung kebohongan, agar terdorong untuk melakukan transaksi.
8. *Ghabn*, yaitu ketidakseimbangan antara dua barang (objek) yang dipertukarkan dalam suatu akad, baik dari segi kualitas dan kuantitas.
9. *Talaqqi al-Rukbhan*. yaitu merupakan bagian dari *ghabn*, jual beli dari atas barang dengan harga jauh dibawah harga pasar karena pihak penjual tidak mengetahui harga tersebut.
10. *Tadlis*, yaitu tindakan menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah objek akad tersebut tidak cacat.

⁸ Elif Pardiansyah, *Investasi dalam perpektif ekonomi Islam: pendekatan teoristis dan Empiris*, (Economica : Jurnal Ekonomi Islam, Volume 8 No. 2, 2017) h. 351-352

11. *Ghishsh*, yaitu merupakan bagian dari *tadlis*, yaitu penjual menjelaskan atau memaparkan keunggulan atau keistimewaan barang yang dijual serta menyembunyikan kecacatan.
12. *Tanajush/Najsh*, yaitu tindakan menawar barang dengan harga yang lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya. Untuk menimbulkan kesan banyak pihak yang berminat membelinya.
13. *Dharar*, yaitu tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian bagi pihak lain.
14. *Rishwah*, yaitu suatu pemberian yang bertujuan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, membenarkan yang batil dan menjadikan yang batil sebagai sesuatu yang benar.
15. Maksiat dan zalim, yaitu perbuatan yang merugikan, mengambil, atau menghalangi hak orang lain yang tidak dibenarkan secara syariah. Sehingga dapat dianggap sebagai salah satu bentuk penganiayaan.

4. Komitmen Dengan Dasar-dasar Pengembangan Investasi Syariah

a. Memilih Jalan yang Terbaik Untuk Investasi

Islam sangat menekankan agar setiap para investor berlaku profesional dalam mengelola sumber-sumber modal yang telah dimudahkan oleh Allah swt padanya, sehingga dia dapat menggunakannya pada objek yang tepat serta menginvestasikan modal yang dimiliki untuk hal-hal yang dibolehkan dalam syariah. Allah Ta 'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa': 29)

Allah swt melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sesama mereka secara batil, yakni melalui aneka jenis usaha yang tidak

disyariatkan seperti riba dan judi⁹ serta beberapa jenis tipu muslihat yang sejalan dengan kedua cara itu, walaupun sudah jelas pelarangannya dalam hukum *syara'*, seperti yang dijelaskan Allah bahwa orang yang melakukan muslihat itu dimaksudkan untuk mendapatkan riba. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas ihwal seseorang yang membeli pakaian dari orang lain. Penjual berkata, “ Jika kamu suka, ambillah. Jika kamu tidak suka, kembalikanlah disertai 1 dirham.” Ibnu Abbas berkata, “Itulah praktik yang karenanya Allah berfirman, *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan batil.”*¹⁰

Allah Ta'ala berfirman, *“Kecuali dengan perdagangan secara suka sama suka diantara kamu.”* Maksudnya, janganlah kamu melakukan praktik-praktik yang diharamkan dalam memperoleh harta kekayaan, namun harus melalui perdagangan yang disyariatkan dan berdasarkan kerelaan antara penjual dan pembeli. Selanjutnya Allah swt juga berfirman, *“Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri”* dengan cara melakukan berbagai perkara yang diharamkan Allah, mendurhakai-Nya, dan memakan harta sesama kamu dengan cara yang batil.” *Sesungguhnya Allah maha penyayang terhadapmu*” jika Dia menyuruhmu melakukan sesuatu dan melarangmu dari sesuatu.¹¹ Ayat ini merupakan landasan dasar tentang tata cara berinvestasi yang sehat dan benar.

Dalam sebuah hadits, Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya Allah telah menetapkan agar segala sesuatu dilakukan dengan ihsan (sebaik mungkin).” (HR. Muslim)

Dalam melakukan investasi seorang pengusaha atau pebisnis hendaklah memperhatikan usaha dan bisnis yang mereka lakukan. Islam telah mengatur investasi yang dibolehkan menurut syariah dan yang tidak diperbolehkan. Sehingga dengan adanya investasi syariah maka tidak ada lagi perlakuan zalim dalam berbisnis.

b. Menghindari Untuk Memperkerjakan Orang-orang yang Kurang Akal

⁹ Berbagai jenis riba banyak dilakukan dan dikenal pada zaman kita sekarang, misalnya menjual secara kredit atau menjual satu barang dengan dua jenis patokan. Contohnya, jika membeli dengan kontan harganya 10 dirham, dan jika bertempo 12 dirham. Demikian pula dengan undian yang merupakan judi.

¹⁰ Muhammad Nasib A-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibn Katsir*. Terj; Shihabudin. (Jilid. 1; Jakarta: Gema Insani Press. 2000), h. 693.

¹¹ Ibid, hlm. 694.

Hal ini berdasarkan petunjuk Allah Azza wa jalla berikut ini:

Larangan untuk memperkerjakan orang-orang yang kurangnya akal nya dalam mengelola harta investasi.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارزُقُوهُمْ فِيهٖ وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٥)

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.” (an-Nisa’: 5)

Allah Ta’ala melarang memberikan kemungkinan pada *sufaha* untuk mengelola harta kekayaan yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan bagi manusia; harta yang diandalkan untuk menopang penghidupan mereka, seperti perdagangan dan sebagainya. Larangan itulah yang menjadi dasar perlindungan atas *sufaha*. *Sufaha* dapat berupa anak kecil. Ia harus dilarang mengelola hartanya karena pertimbangannya tidak dapat dijadikan patokan. *Sufaha* dapat dapat berupa orang gila dan orang yang tidak cakap dalam mengelola harta lantaran kurang ilmu pengetahuan dan agamanya. *Sufaha* dapat berupa orang yang muflis, yaitu orang berutang dan hartanya tidak mencukupi untuk membayar utang. Jika orang berpiutang menagih kepada yang berutang, maka hakim melarangnya untuk menggunakan hartanya.¹²

Sehubungan dengan firman Allah, *“Dan janganlah kamu memberikan harta kepada sufaha,”* Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *sufaha* ialah anak dan istrinya. Menurut adh-Dhahak, *sufaha* ialah wanita dan anak-anak. Menurut Said bin Zubaii, *sufaha* ialah anak yatim. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Umamah. Dia berkata bahwa, Rasulullah saw bersabda, *“Sesungguhnya kaum wanita itu merupakan sufaha kecuali yang menaati wali/suami.”* Ada pendapat juga mengatakan *sufaha* adalah *khadam* dan setan dari kalangan manusia.¹³

Dalam pembahasan di atas dijelaskan bahwa dalam berinvestasi hendaknya seorang investor tidak menginvestasikan hartanya pada orang yang kurang akal nya dalam hal ini *sufaha*.

¹² Muhammad Nasib A-Rifa'i, "Ringkasan Tafsir Ibn Katsir". Jilid I, hlm. 652.

¹³ Ibid, hlm 652.

- c. Menyeleksi investor yang akan diajak kerjasama, juga memilih orang-orang yang siap diajak *mudharabah* (bagi hasil), menunjuk para pengelola yang mempunyai kapabilitas dan mempunyai integritas moral yang tinggi, berdasarkan firman Allah Ta'ala:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (٢٦)

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Wahai bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (al-Qashash: 26).

Islam mengajak setiap orang agar selektif dalam memilih orang yang akan bertanggung jawab dalam masalah harta, mulai tahap pengumpulannya, pembelanjannya, penginvestasiannya, atau pengaturan dalam bentuk apapun. Dengan cara demikian, akan terwujud kematangan dalam manajemen harta yang berimbang pada kemanfaatan khusus dan umum. Di waktu yang sama, cara ini akan mendorong pemilik harta untuk tidak menimbunnya atau menahannya untuk tidak diputar dan dimanfaatkan dengan orang lain.

C. Penutup

Investasi adalah sesuatu hal yang dianjurkan dalam Islam. Karena dengan berinvestasi akan meratakan pendapatan dan meningkatkan ekonomi. Orang yang tidak mempunyai modal untuk melakukan bisnis dapat terbantu dengan adanya investasi. Selain itu investasi juga bertujuan agar harta tidak bertumpuk di kalangan orang-orang kaya saja, melainkan juga bisa dirasakan bagi orang-orang yang tidak mampu dalam hal permodalan usaha.

Dalam ekonomi Islam investasi memiliki aturan-aturan syariah berdasarkan panduan Al-Qur'an dan Hadits. Jenis-jenis investasi yang dibolehkan seperti *mudharabah* dan *musyarakah* sedangkan yang tidak dibolehkan adalah *maisir*, *gharar*, *riba*, *batil*, *bay'i ma'dium*, *ihtikar*, *taghrir*, *ghabn*, *talaqqi al-rukban*, *ghishsh*, *tanajush/najsh*, *dharar*, *rishwah*, maksiat dan zalim. Investasi juga tidak boleh disalurkan kepada permodalan yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya.

Pengembangan investasi harus didasari dengan konsep profesionalitas sehingga modal yang diberikan bisa dikelola dengan baik. Mulai dari penyeleksian bisnis yang

akan dimodali sampai kepada pekerja atau orang yang akan mengelola modal tersebut. Sehingga bisnis yang dikelola bisa memberikan manfaat bagi keduanya.

DAFTAR PUSTAKA

- A-Rifa'i Muhammad Nasib, *Ringkasan Tafsir Ibn Katsir*, Terj; Shihabudin, Jilid I Jakarta: Gema Insani Press. 2000.
- Askar, S., *Kamus Arab-Indonesia (Terlengkap, Mudah dan Praktis)*, Cet.1, Jakarta: Senayan Publising, 2009.
- Fajri Em Zul & Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Difa Publisher HR, Muhammad Nafik, *Bursa Efek dan Investasi Syari'ah*, Cet: 1, Jakarta: Serambi, 2009.
- Muthaaher Osmad, *Akuntansi Perbankan Syari'ah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Pardiansyah Elif, *Investasi dalam perpektif ekonomi Islam: pendekatan teoristis dan Empiris*, *Economica : Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 8 No. 2, 2017.
- Syahatah Husain dan Siddiq Muh. Al-Amin Adh-Dhahir, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*, Terj: Saptono Budi Satryo dan Fauziah R, Jakarta : Visi Insani Publishing, 2005.
- Tan Ingrid. *"Bisnis dan Investasi Sistem Syari'ah"*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009.